

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan cara mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat atau anggotanya dan menggunakan dana tersebut untuk pendanaan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Lembaga keuangan boleh melakukan kegiatan usahanya dengan hanya mengumpulkan dana, hanya menyalurkan dana atau melakukan keduanya (Ramadhani, 2020).

Manfaat dari lembaga keuangan ialah untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dana, memberikan kesejahteraan terhadap karyawan suatu perusahaan terutama pada karyawan yang telah pensiun dan memberi pinjaman dalam bentuk dana kepada masyarakat untuk membentuk atau menjalankan bisnisnya serta memberi manfaat untuk anggotanya dan sisa hasil usaha. Ada banyak jenis lembaga keuangan, di antaranya lembaga keuangan bank seperti Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, ada juga lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian, perusahaan modal ventura, dana pensiun pasar modal (bursa efek), perusahaan asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dana yang dikumpulkan koperasi berbentuk simpanan pokok yang merupakan biaya administrasi saat pertama kali mendaftar sebagai anggota koperasi, kemudian simpanan wajib yang berbentuk tabungan yang harus dibayar secara berkala bisa selama sebulan sekali atau seminggu sekali sesuai dengan peraturan yang telah disepakati sebelumnya serta yang terakhir ialah simpanan bebas yang merupakan simpanan dana

yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi dengan jumlah yang sukarela dan dapat diambil kapan saja ketika mereka menginginkannya.

Dana yang telah terkumpul tersebut akan menjadi modal koperasi simpan pinjam untuk diberikan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari bank. Hal tersebut membuat anggota koperasi terbebas dari jeratan rentenir dan lebih mudah dalam mengembangkan usaha mereka dan memenuhi kebutuhan hidup anggota koperasi. Namun, yang sering menjadi kendala ialah tingkat pengembalian atas pinjaman yang telah diberikan kepada anggota.

Jika tingkat pengembalian atas pinjaman tidak dapat ditagih, terus berulang dan berlangsung lama maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi organisasi karena mengurangi pendapatan. Selain itu, juga dapat menguras likuiditas koperasi yang nantinya dapat merugikan banyak pihak seperti pihak koperasi yang nantinya kesulitan untuk membayar biaya operasional, anggota tidak bisa lagi menarik tabungannya sendiri hingga hal terburuknya ialah koperasi akhirnya *collaps*. Tingkat pengembalian ini juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tersebut (Via, 2020).

Pengendalian internal merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah organisasi. Baik buruknya sebuah organisasi itu berjalan akan ditentukan oleh pengendalian internal yang ditetapkan sebelumnya serta kedisiplinan dalam menerapkan pengendalian internal tersebut. Pengendalian internal dibuat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, pencurian dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para anggota organisasi yang dilakukann dengan sengaja untuk menipu organisasi demi meraih keuntungan pribadi.

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO, 2013) pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan personil lain. Kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan, yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiani (2018) mengenai pemberian pinjaman kredit pada koperasi simpan pinjam menyatakan kelima komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan telah diterapkan. Namun, 17 prinsip dari lima komponen menurut COSO, ada sebanyak delapan prinsip yang telah sesuai dengan 9 yang masih kurang sesuai karena kurang dalam pengimplementasiannya. Kesembilan prinsip tersebut merupakan bagian dari empat komponen COSO, yaitu komponen lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi.

Selain itu dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Haryani (2014) mengenai koperasi simpan pinjam dalam sistem pengendalian internal pada pemberian kredit sebagian besar dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO. Namun, ada beberapa kegiatan pada komponen aktivitas kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan. Dari 14 aktivitas dalam komponen aktivitas pengendalian, ada tiga aktivitas yang tidak dilakukan di antaranya ialah adanya pemisahan antar pelaksana kredit dengan pembahas kredit, pelaksanaan kredit harus dipisah dengan penyidikan dan analisa kredit dengan penjaga lemari besi. Selain itu,

sistem pengendalian internal pada koperasi simpan pinjam yang diteliti juga sudah efektif karena tidak ditemukannya penyimpangan dari dokumen yang telah diperiksa dan diperkuat dengan hasil perhitungan dengan menggunakan uji kepatuhan *stop-or-go-sampling* terhadap sampel yang berupa dokumen-dokumen.

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan koperasi. Salah satu masalah yang sering dijumpai pada koperasi simpan pinjam adalah tingginya kredit macet. Hal yang sama juga dialami oleh CU. Bahagia Kabanjahe.

Kredit macet yang dialami oleh CU. Bahagia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kredit macet CU. Bahagia mencapai Rp. 1,368,424,500, tahun 2018 mencapai Rp. 1,685,791,700 dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,875,200. Kredit macet tersebut merupakan akumulasi dari kredit macet 7-23 bulan, kredit macet 7-23 bulan dikeluarkan tetap ditagih, kredit jatuh tempo dan kredit jatuh tempo dikeluarkan tetap ditagih. Pada tahun 2017 hingga 2019 NPL CU. Bahagia mencapai 12,32%, 11,91% dan 9,25%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa walaupun NPL dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. namun penurunan yang terjadi masih diatas 5%. Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/PER/M.KUMK/XI/2016 bahwa koperasi yang baik apabila NPLnya mencapai angka <5% yang artinya jumlah kredit macet masih menjadi hambatan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Selain itu ROA pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang berarti keuntungan perusahaan setiap tahun juga mengalami penurunan.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan kredit macet yang akan menghambat kegiatan perusahaan maka perlu dilakukan analisis terhadap pengendalian internal pada

CU tersebut. Selain itu melalui kegiatan analisis tersebut akan diketahui perilaku apa yang akan diberi terhadap risiko yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Struktur Pengendalian Internal Pada Siklus Pemberian Kredit CU Bahagia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka masalah yang telah ditemukan adalah sebagai berikut?

1. Bagaimana siklus pemberian kredit di CU. Bahagia?
2. Apakah pengendalian internal pemberian kredit di CU. Bahagia sudah memenuhi unsur-unsur COSO?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui siklus pemberian kredit di CU. Bahagia.
2. Untuk menganalisis pengendalian internal pemberian kredit di CU. Bahagia sudah memenuhi unsur-unsur COSO.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran dengan konsep dan teori baru terhadap ilmu pengetahuan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Berikut ini adalah manfaat penulisan secara praktis:

a. Bagi penulis

Penelitian ini mampu memberi peluang dalam menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai koperasi. Selain itu penulisan penelitian ini juga membantu penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan.

b. Bagi Koperasi

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menambah masukan bagi koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemberian kredit terhadap anggota anggota koperasi.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pembaca yang mungkin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk menghindari terjadinya kesalahan selama penelitian ini berlangsung maka perlu diadakan ruang lingkup dan batasan permasalahan. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah CU. Bahagia Kabanjahe khusus pada pemberian kredit.

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dilakukan pada CU. Bahagia Kabanjahe
- b. Data-data yang digunakan dari CU hanya mencakup data tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2017-2019.